



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 114 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ARUNGKEKE PALLANTIKANG KECAMATAN  
ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Arungkeke Pallantikang Nomor 01/PP.05.1-BA/730409-ARP/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Arungkeke Pallantikang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Arungkeke Pallantikang Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ARUNGKEKE PALLANTIKANG KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Arungkeke Pallantikang Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jenepono  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA ARUNGKEKE PALLANTIKANG  
ttd.

(NUR AMRULLAH)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 114 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA ARUNGKEKE PALLANTIKANG  
KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN  
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ARUNGKEKE PALLANTIKANG KECAMATAN  
ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD RAIS	LAKI-LAKI
2.	ARMAWATI	PEREMPUAN
3.	NURLAELAH	PEREMPUAN
4.	RAHMAWATI, MH	PEREMPUAN
5.	SALMAWATI	PEREMPUAN
6.	SUBAEDAH	PEREMPUAN
7.	SUDIRMAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. RAHMAT SAN	LAKI-LAKI
2.	ALFIN ELKIDY	LAKI-LAKI
3.	HAJRAH ABDULLAH	PEREMPUAN
4.	JUMRAWATI	PEREMPUAN
5.	MEDI AFRIANI	PEREMPUAN
6.	NUR FAJRI ASTUTI	PEREMPUAN
7.	WINDI EKA WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENRI ARDIANSAH	LAKI-LAKI
2.	HAERANI	PEREMPUAN
3.	KURNIA	PEREMPUAN
4.	NURLAELAH	PEREMPUAN
5.	NURWAIDAH. B	PEREMPUAN
6.	RAFIIAH ABDURRAHIM	PEREMPUAN
7.	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIF FAHREZY AMSIL	LAKI-LAKI
2.	AMRIANI	PEREMPUAN
3.	DARMAWATI	PEREMPUAN
4.	KASMIRAWATI	PEREMPUAN
5.	MUH. IKHSAN AZHAR.A	LAKI-LAKI
6.	NENGSIH SYAM	PEREMPUAN
7.	RATNAWATI, S.PDI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA PUTRI	PEREMPUAN
2.	DEWI SARTIKA	PEREMPUAN
3.	HASNAWATI	PEREMPUAN
4.	MUH. IQBAL A. SAID	LAKI-LAKI
5.	NURISKA AMALIA	PEREMPUAN
6.	SRI SUCI RAHAYU	PEREMPUAN
7.	SUHARNI KUMALA DEWI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INRAWATI	PEREMPUAN
2.	KARELAYU	PEREMPUAN
3.	MULIATI, S.PD	PEREMPUAN
4.	NURMILA	PEREMPUAN
5.	RATNAWATI, S.PD	PEREMPUAN
6.	RIDWAN	LAKI-LAKI
7.	ZULKIFLI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA ARUNGKEKE PALLANTIKANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

ttd.

(NUR AMRULLAH)

